



Pergeseran Perlindungan Hak Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Perspektif *Epistemic Injustice* dan *Victim-Center Approach*

Ahwan¹, Ufran²

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ahwan@staff.unram.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

ABSTRACT

This article aims to analyze the provisions regarding victims in Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). The provisions regarding victims in the KUHAP point to a substantive discourse concerning shifts in victim protection. This article aims to analyze whether these victim provisions substantively shift the paradigm or merely add rights without altering how institutions operate. To answer this question, this article employs normative legal research using the Statute Approach and the Conceptual Approach. In addition to the KUHAP, concepts such as restorative justice, epistemic injustice, and the victim-centered approach used in this paper reveal that the provisions regarding victims in the KUHAP do not automatically eliminate institutional biases in evidence presentation, examination, credibility assessment, and case handling. Furthermore, the inclusion of restorative justice in the new KUHAP must be understood as a normative possibility requiring strong institutional safeguards, not as an instant solution. Therefore, this article emphasizes that maximum protection for victims is not determined by normative provisions alone, but by the extent to which the criminal justice system transforms itself to become fairer, more sensitive, and more trustworthy in the eyes of victims. However, substantively, the Criminal Procedure Code has shifted the protection of victims' rights within the criminal justice system.

Keywords: Shift, Protection of Victims' Rights, Restorative Justice, Epistemic Injustice, Victim-Center Approach

ABSTRAK

Artikel ini hendak menganalisis pengaturan korban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan korban dalam KUHAP mengarah pada diskursus substansial terkait dengan pergeseran perlindungan korban. Artikel ini bertujuan menganalisis apakah pengaturan korban tersebut secara substansi menggeser paradigma atau hanya menambahkan hak tanpa perubahan cara kerja institusi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Selain KUHAP, konsep-konsep seperti restorative justice, epistemic injustice maupun victim-center approach yang digunakan dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa pengaturan korban dalam KUHAP belum otomatis menghapus bias kelembagaan dalam pembuktian, pemeriksaan, penilaian kredibilitas, dan penanganan perkara. Selain itu, masuknya keadilan restoratif ke dalam KUHAP baru harus dipahami sebagai **kemungkinan**

normatif yang memerlukan safeguards kelembagaan yang kuat, bukan sebagai solusi instan. Oleh karena demikian, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan yang maksimal terhadap korban tidak ditentukan oleh pengaturan normatif semata, namun sejauh mana sistem peradilan pidana mengubah dirinya menjadi lebih adil, lebih peka dan lebih dapat dipercaya oleh korban. Namun, KUHAP secara substansi telah menggeser perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pergeseran, Pelindungan Hak Korban, Restorative Justice, Epistemic Injustice, Victim-Center Approach

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menandai transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu elemen progresif yang dibawa oleh KUHAP adalah pengaturan yang komprehensif tentang korban. Pengaturan korban ini bukan saja dibaca sebagai inventaris hak, namun harus dilihat sebagai tanda pergeseran paradigma memandang korban dalam sistem peradilan pidana. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP Lama) dimana korban merupakan suatu imaginasi yang terlampau tinggi yang dibuktikan dengan minimnya kata “korban” di dalamnya, KUHAP memberi tempat dalam beberapa bagian normatifnya tentang korban. Oleh karena demikian, pengaturan korban dalam KUHAP juga harus diartikan sebagai pengakuan akan pentingnya elemen ini dalam sistem peradilan pidana sebagai konsep yang lebih luas. Korban bukan lagi suatu konsep maupun pihak yang hanya menjadi ornamen, namun juga suatu elemen vital yang memiliki kedudukan, peran dan hak-hak yang sama dengan pihak-pihak lain dalam sistem peradilan pidana.

Analisis menunjukkan bahwa, meskipun KUHAP lama tidak mengatur korban secara memadai, namun instrumen teknis yang muncul setelah KUHAP kemudian memberi tempat yang memadai dalam konteks korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara normatif menjadi salah satu titik balik dalam pengakuan korban dalam hukum Indonesia. Hal ini juga di dukung oleh instrumen-instrumen operasional yang dimiliki oleh beberapa Instansi. Bentuk pengakuan korban juga tersurat dalam pengenalan konsep Restorative Justice, dimana korban dapat mengambil kedudukan yang penting dan setara dalam implementasi sistem peradilan pidana. Namun demikian, berbagai literatur kritis sebelumnya menunjukan bahwa cara membaca pengakuan korban akan terlampau sederhana jika hanya merujuk pada inventaris hak secara normatif. Hal ini menandai munculnya berbagai pendekatan yang kemudian memperkenalkan berbagai terma teknis yang diantaranya mencakup dan tidak terbatas pada: Restorative Justice, *epistemic injustice*, *Victim-Centered Approach* dan konsep-konsep lainnya.

Pada titik awal, artikel ini mencoba skeptis pada pengaturan korban dalam KUHAP, sehingga menawarkan analisis dengan menggunakan konsep-konsep tersebut terhadap substansi KUHAP yang mengatur tentang korban. Kebaruan artikel ini terletak pada upayanya menghubungkan dua rumpun wacana yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Kajian tentang korban dalam hukum acara pidana Indonesia lazimnya berfokus pada perlindungan, restitusi, kompensasi, atau

restorative justice. Sementara itu, kajian *epistemic injustice* lebih sering berkembang dalam konteks filsafat, teori feminis, hukum pembuktian, atau perkara kekerasan seksual secara sektoral. Artikel ini menghubungkan keduanya untuk menunjukkan bahwa reposisi korban dalam pembaruan KUHAP bukan hanya soal menguatkan *legal standing* dan akses terhadap pemulihan, tetapi juga soal mengoreksi bentuk-bentuk ketidakadilan epistemik yang membuat korban tidak dipercaya, tidak dipahami, tidak diundang berbicara, atau dipaksa menyesuaikan pengalaman traumatisnya ke dalam kategori institusional yang sempit. (Pemberton and Mulder 2023; Andrés Páez 2023)

Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembacaan yang lebih teoritis sekaligus lebih tajam terhadap pembaruan KUHAP: korban harus dipahami sebagai subjek hukum dan sekaligus subjek pengetahuan. Selain ini, dialektika dalam implementasi konsep-konsep utama dalam menganalisis korban sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting. Sebagaimana Michael Kilchling yang menunjukkan bahwa *restorative justice* tumbuh dari ketidakpuasan terhadap sistem pidana tradisional yang memberi ruang partisipasi sangat terbatas dan terlalu berorientasi punitif. Pada saat yang sama, kritik penting dari perspektif gerakan hak korban mengingatkan bahwa *restorative justice* tidak selalu otomatis *victim-centered*; dalam banyak desain program, justru pelaku atau jenis deliknya yang menjadi titik awal, bukan kebutuhan korban. (Richards 2009) Oleh karena demikian, menguji apakah pengakuan korban dalam KUHAP sungguh menggeser paradigma atau hanya menambahkan hak tanpa perubahan cara kerja institusi.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa ketidakadilan yang dialami korban dalam proses pidana juga bersifat epistemik. Gagasan *epistemic injustice*, yang secara klasik dirumuskan sebagai ketidakadilan yang dilakukan terhadap seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang "*knower*" membantu menjelaskan bahwa korban tidak hanya bisa dirugikan secara materiel atau prosedural, tetapi juga dapat disangkal kredibilitasnya, dipinggirkan makna pengalamannya, atau dipaksa berbicara dalam bahasa institusi yang tidak sesuai dengan pengalaman viktimisasinya. (Hänel 2023) Fricker membedakan dua bentuk utama: *testimonial injustice*, ketika seseorang diberi defisit kredibilitas karena prasangka; dan *hermeneutical injustice*, ketika sumber daya kolektif untuk memahami pengalaman sosial tertentu begitu miskin sehingga pengalaman korban menjadi sulit dipahami atau diartikulasikan. (Hänel 2023) Dalam konteks hukum pidana, ini sangat relevan karena hukum bekerja sangat intens dengan soal keterangan, kredibilitas, dan pembentukan narasi fakta. Jan Christoph Bublitz menegaskan bahwa *epistemic injustice* seharusnya menjadi perhatian utama hukum pidana sebab evaluasi testimoni adalah salah satu praktik sentralnya. (Bublitz 2024)

Perspektif *epistemic injustice* menjadi sangat penting untuk membedakan antara sekadar penguatan hak formal dan pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap suara korban. Pada bagian lain juga, Pemberton dan Mulder menunjukkan bahwa *secondary victimization* sering kali tidak lahir dari beratnya partisipasi korban, tetapi justru dari kurangnya kemungkinan untuk berpartisipasi, dari kegagalan institusi merespons, dan dari cara institusi merendahkan korban sebagai *knowers*. (Pemberton and Mulder 2023) Mereka juga menegaskan bahwa memahami

secondary victimization melalui lensa *epistemic injustice* membuat kita melihat bahwa korban dirugikan bukan hanya karena akibat psikologis negatif, melainkan karena institusi salah memperlakukan mereka sebagai subjek pengetahuan. (Pemberton and Mulder 2023) Dalam bentuk yang lebih konkret, Genest menunjukkan bahwa di ruang sidang, korban kekerasan seksual kerap mengalami skeptisisme, stereotip, minimnya agensi, dan risiko reviktimisasi, sedangkan praktik yang *trauma-informed* dan *trauma-sensitive* justru dapat memperbaiki kualitas keterangan sekaligus mengurangi kerugian terhadap korban. (Genest 2023) Pembaruan KUHAP perlu diuji bukan hanya pada level “apakah korban kini memiliki lebih banyak hak,” tetapi juga pada level “apakah sistem kini lebih mampu mendengar, memahami, dan memperlakukan korban secara adil sebagai subjek pengetahuan”.

Selain itu, artikel ini hendak menilai reposisi tersebut melalui lensa *victim-centered approach*, khususnya terkait martabat, keamanan, informasi, partisipasi, pendampingan, dan pemulihan. Artikel ini juga menggunakan perspektif *epistemic injustice* untuk menilai batas-batas pengakuan hukum terhadap korban sebagai subjek pengetahuan, khususnya ketika proses pidana masih sarat dengan stereotip, defisit kredibilitas, dan kerangka pemaknaan yang belum sepenuhnya ramah terhadap pengalaman korban. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menolak *due process* atau menggeser pusat hukum acara pidana sepenuhnya ke arah *victim sovereignty*, melainkan untuk menunjukkan bahwa perlindungan terdakwa dan penguatan korban harus diletakkan dalam desain yang adil, sensitif trauma, dan sadar bias. (Bublitz 2024; United Nations Office on Drugs and Crime. 2020) Bertolak dari ruang lingkup itu, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: **Pertama** sejauh mana *victim-centered approach* dapat digunakan untuk menjelaskan arah normatif reposisi tersebut; dan **Kedua** bagaimana perspektif *epistemic injustice* membantu mengungkap keterbatasan reposisi korban yang hanya berhenti pada penguatan hak formal tanpa membenahan cara institusi hukum mendengar, menilai, dan memahami korban.

METODE

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan pada artikel ini hendak digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan instrumen hukum sektoral yang berkaitan dengan korban. Sedangkan Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pengaturan korban dalam KUHAP. Konsep-konsep seperti *restorative justice*, *Victim-Centered Approach* dan *Epistemic Injustice*. Konstruksi artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti artikel, buku, laporan-laporan internasional dan nasional yang membahas tentang korban dan hak-hak yang berkaitan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-ekspalanatoris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Victim-Centered Approach sebagai Dasar Normatif Reposisi Korban

Reposisi korban dalam pembaruan KUHAP tidak cukup dipahami sebagai penambahan daftar hak atau perluasan kanal partisipasi. Perubahan itu memerlukan dasar normatif yang menjelaskan mengapa korban harus ditempatkan lebih sentral dalam proses pidana, apa yang harus dilindungi dari korban, dan bagaimana perlindungan itu dijalankan tanpa merusak keadilan prosedural. Dalam kerangka itu, *victim-centered approach* penting karena ia menggeser titik berat sistem dari sekadar pengelolaan perkara menuju perhatian pada manusia yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Literatur tentang *victim-centric justice* menjelaskan bahwa pendekatan ini lahir sebagai koreksi atas model yang terlalu berorientasi pada pelaku dan negara, dengan menempatkan korban sebagai *rights-bearing stakeholder* yang martabat, otonomi, dan kesejahteraannya harus dijaga sepanjang proses pidana. (Gour 2026) Pendekatan ini juga berangkat dari premis bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak individual dan martabat manusia; karena itu, keadilan tetap timpang apabila penderitaan korban tidak diakui, tidak direspons, atau tidak dipulihkan. (Gour 2026)

Secara konseptual, *victim-centered approach* menuntut agar institusi hukum berinteraksi dengan korban dengan cara yang menghormati hak, kebutuhan, keinginan, dan martabatnya, melindungi mereka dari pembalasan, retraumatisasi, dan diskriminasi, sekaligus memastikan bahwa mereka tetap memperoleh informasi dan dukungan selama proses berjalan. (The UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB) 2021) Dengan kata lain, pusat dari pendekatan ini bukan pada belas kasihan paternalistik, melainkan pada pengakuan korban sebagai subjek yang mempunyai kepentingan, pilihan, dan agensi. Karena itu, *victim-centered approach* lebih tepat dipahami sebagai prinsip normatif yang mengarahkan keseluruhan desain prosedur, bukan sebagai satu teknik tunggal seperti restitusi, VIS, atau mediasi.

Prinsip pertama yang menjadi inti pendekatan ini adalah martabat. *Handbook on Justice for Victims* menempatkan martabat sebagai dasar internasional perlakuan terhadap korban: korban berhak atas perlakuan penuh hormat, akses keadilan, reparasi, dan layanan yang membantu pemulihan mereka. (Center for International Crime Prevention 1999) Irvin Waller juga menegaskan bahwa bahkan ketika konstitusi dan hukum pidana menjamin hak-hak dasar tersangka dan terpidana, hak yang sama elementernya bagi korban – yakni perlindungan yang wajar, ganti rugi atas rasa sakit dan kerugian, serta *dignity, respect and a fair deal* dari polisi, pengadilan, dan lembaga masyarakat – sering kali tidak dijamin dengan tingkat kekuatan yang setara. (Waller 2003) Dalam konteks ini, martabat bukan slogan abstrak. Hal tersebut berarti korban tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai dokumen hidup untuk kepentingan berkas perkara, melainkan sebagai manusia yang pengalamannya, kerugian, dan integritas pribadinya harus diperlakukan serius oleh negara.

Prinsip kedua adalah keamanan. *Victim-centered approach* selalu mengandaikan bahwa proses hukum tidak boleh menjadi sumber bahaya baru bagi korban. Laporan dari CEB menegaskan kewajiban untuk melindungi korban dari pembalasan, stigmatisasi, trauma yang berulang serta diskriminasi termasuk dengan

menyelenggarakan percakapan di tempat yang aman dan rahasia serta menjelaskan batas-batas kerahasiaan secara jujur. (The UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB) 2021) Waller merinci elemen yang lebih operasional: korban membutuhkan *support, continuity, information, access, voice*, dan *safety*, dengan *safety* dipahami sebagai perlindungan dari pelaku dan reviktimisasi sekaligus pemulihan rasa aman individual maupun komunitas. (Waller 2003) Dalam kerangka pidana, keamanan ini tidak hanya berarti perlindungan fisik dari ancaman pelaku, tetapi juga perlindungan dari teknik pemeriksaan yang mempermalukan, pengulangan cerita traumatis tanpa kebutuhan, kebocoran identitas, dan ketidakpastian prosedural yang membuat korban merasa ditinggalkan oleh sistem. Dengan demikian, reposisi korban yang sungguh-sungguh harus bergerak dari logika “asal korban bisa hadir” menuju logika “korban dapat hadir tanpa harus dikorbankan kembali oleh proses.”

Prinsip ketiga adalah partisipasi yang bermakna. *Victim-centered approach* tidak puas dengan kehadiran formal korban sebagai saksi. Ia menuntut ruang agar korban dapat menyampaikan pandangan, memperoleh informasi, dan memengaruhi keputusan yang berhubungan dengan kepentingannya. *Handbook on Justice for Victims* mengakui bahwa partisipasi korban memang lama diperdebatkan dalam sistem yang sangat *state-centered*, tetapi tetap menekankan bahwa korban ingin diperlakukan dengan perhatian dan penghormatan terhadap pandangan mereka sepanjang proses peradilan pidana, bukan hanya saat pemidanaan. (Center for International Crime Prevention 1999) Dokumen UNAFEI tentang partisipasi aktif korban bahkan merumuskan secara tegas bahwa korban harus diberi kesempatan mengekspresikan pandangan mereka serta agar pandangan itu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh lembaga-lembaga relevan di seluruh proses peradilan pidana. (UNAFEI 2006) Pada titik ini, partisipasi tidak identik dengan pengambilalihan proses oleh korban. Partisipasi berarti korban mempunyai suara yang relevan, akses informasi, dan saluran keberatan atau representasi ketika keputusan negara berdampak langsung pada kepentingannya.

Victim-centered approach pada dasarnya memadukan martabat, keamanan, partisipasi, informasi, dukungan, dan pemulihan ke dalam satu orientasi etik. Bukan kebetulan jika Waller menempatkan *support* sebagai layanan untuk memungkinkan partisipasi dalam proses keadilan, pemulihan dari trauma, dan perbaikan kerugian akibat kejahatan; *information* sebagai informasi yang jelas dan mudah dipahami; *voice* sebagai pemberdayaan untuk berbicara tentang proses penanganan perkara; dan *safety* sebagai perlindungan dari pelaku dan reviktimisasi. (Waller 2003) Demikian pula, *Handbook on Justice for Victims* menegaskan bahwa langkah pertama dalam pelayanan terhadap korban harus selalu mencakup keselamatan fisik dan kebutuhan medis segera, lalu dilanjutkan dengan konseling, kompensasi, pendampingan ke pengadilan, dan layanan advokasi. (Center for International Crime Prevention 1999) Kombinasi ini menunjukkan bahwa *victim-centered approach* tidak berhenti pada perlindungan pasif, tetapi mengarah pada agency yang ditopang, yakni kemampuan korban untuk menjalani proses hukum secara lebih bermakna karena kebutuhan dasarnya dipenuhi.

Prinsip keempat yang tidak kalah penting ialah pemulihan. Pendekatan yang berpusat pada korban tidak menyamakan keadilan hanya dengan penghukuman. Ia menganggap proses pidana yang baik harus ikut menanggapi kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban. Waller menulis dengan tegas bahwa kebijakan pengurangan kejahatan, betapapun efektifnya, tidak akan pernah menghapus kebutuhan untuk membantu korban pulih dari kerugian mereka, menutup trauma, dan memastikan penghormatan atas kepentingan mereka oleh aparat penegak hukum dan profesional peradilan pidana. Karena itu, dukungan, reparasi, dan informasi harus tersedia bagi korban. (Waller 2003) Dalam nada yang sama, *victim-centric justice* menempatkan protection, compensation, restorative justice, dan rehabilitation sebagai pilar utama yang membuat keadilan menjadi reparatif dan manusiawi, bukan semata punitif. (Gour 2026) Di sinilah hubungan antara reposisi korban dan pemulihan menjadi jelas: korban ditempatkan lebih sentral bukan agar sistem menjadi lebih sentimental, tetapi agar sistem mampu menanggapi harm secara utuh.

Prinsip-prinsip tersebut baru bermakna jika diterjemahkan dalam praktik prosedural yang sensitif terhadap trauma dan tidak mereduksi korban menjadi *'witness only'*. Ana J. Prata menunjukkan bahwa ketika jaksa dan sistem penuntutan gagal mengadopsi praktik yang trauma-informed, korban sering dipaksa mengikuti ekspektasi lama tentang keterangan yang linear, presisi ingatan, dan ekspresi emosional yang "wajar", padahal trauma dapat menghasilkan ingatan yang terfragmentasi, mati rasa emosional, dan ketidakkonsistenan yang bukan tanda kebohongan. (Prata 2025) Akibatnya, korban disalahpahami, dipersalahkan, dianggap tidak kredibel, dan kembali terluka oleh sistem. Prata juga menegaskan bahwa praktik trauma-informed tidak merusak integritas proses hukum; sebaliknya, ia dapat membangun kepercayaan, meminimalkan harm, dan menghasilkan testimoni yang lebih andal. (Prata 2025) Dengan demikian, *victim-centered approach* tidak bertentangan dengan tujuan pencarian kebenaran. Ia justru memperbaiki kondisi agar korban dapat memberi keterangan secara lebih aman dan akurat.

Dalam konteks itu, hubungan antara *victim-centered approach* dan due process harus dijelaskan dengan cermat. Salah satu keberatan klasik terhadap penguatan korban adalah kekhawatiran bahwa hak-hak korban akan merusak keseimbangan proses, mengurangi hak terdakwa, atau mendorong keadilan menjadi vindiktif. *Handbook on Justice for Victims* merekam keberatan semacam itu: partisipasi korban dianggap dapat membuat proses tidak seragam, menambah beban logistik, atau mengarah pada hukuman yang lebih berat hanya karena sebagian korban lebih aktif daripada yang lain. (Center for International Crime Prevention 1999) Kekhawatiran yang sama muncul dalam banyak sistem adversarial, termasuk dalam pembahasan O'Connell, yang menunjukkan bahwa pengadilan sering membatasi hak partisipasi korban dengan alasan agar hak korban tidak secara tidak semestinya mengompromikan hak terdakwa atau mengubah public justice menjadi vindictive justice. (O'Connell 2025) Karena itu, relasi antara *victim-centered approach* dan due process bukan relasi yang sepenuhnya bebas dari ketegangan. Namun, ketegangan

itu tidak boleh disederhanakan menjadi pilihan biner antara “hak korban” dan “hak terdakwa”.

Justru banyak literatur menegaskan bahwa *victim-centered approach* dapat dikembangkan tanpa mengorbankan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Mathilde Genest secara eksplisit menyatakan bahwa praktik trauma-informed dan trauma-sensitive seharusnya diimplementasikan, tetapi hanya sejauh tidak mengganggu hak-hak terdakwa dan tidak merusak proses keadilan. Menurutnya, praktik semacam itu justru bisa memperbaiki kualitas testimoni korban, mengurangi *secondary victimization*, dan membantu penilaian fakta yang lebih adil dengan mengurangi pengaruh *rape myths* dan *victim stereotypes*. (Genest 2023) Prata juga menegaskan bahwa adopsi praktik trauma-informed bukanlah tindakan memihak korban, melainkan evolusi yang diperlukan dalam fungsi penuntutan agar keadilan tetap prinsipil sekaligus efektif. (Prata 2025) Jadi, hubungan yang tepat bukanlah subordinasi salah satu pihak kepada pihak lain, melainkan kompatibilitas yang dikawal: korban diberi martabat, keamanan, dan suara, sementara hak pembelaan dan fairness terdakwa tetap dijaga.

Pandangan bahwa penguatan korban dan *due process* dapat dipertemukan juga tampak dalam teori partisipasi korban. Beloof menolak anggapan bahwa nilai partisipasi korban otomatis menggusur *Crime Control Model* atau *Due Process Model*. Sebaliknya, ia mengusulkan *Victim Participation Model* sebagai model ketiga yang melengkapi, bukan menggantikan, dua model klasik Packer. (Belooof 1999) Artinya, pemberian ruang yang lebih besar kepada korban tidak harus dibaca sebagai ancaman terhadap perlindungan terdakwa, melainkan sebagai pengakuan bahwa ada nilai normatif lain dalam proses pidana yang selama ini diabaikan, yaitu kepentingan korban untuk diakui, dilibatkan, dan dipulihkan. Bahkan, Belooof menilai bahwa menolak signifikansi kepentingan korban dengan mengecualikannya dari proses adalah sesuatu yang ofensif terhadap korban dan terhadap prinsip fairness itu sendiri. (Belooof 1999) Dengan kata lain, fairness yang hanya dibaca dari sudut terdakwa belum lengkap; fairness juga mensyaratkan bahwa korban, sebagai orang yang secara langsung mengalami kerugian, tidak boleh dipinggirkan secara struktural dari proses yang menentukan nasib perkaranya.

Dasar normatif reposisi korban, *victim-centered approach* dapat dirumuskan dalam tiga proposisi pokok. Pertama, keadilan pidana harus menghormati martabat dan agensi korban; korban tidak boleh direduksi menjadi alat bukti atau pelengkap perkara. Kedua, proses pidana harus menjamin keamanan, informasi, dukungan, dan pemulihan sehingga keterlibatan korban tidak berubah menjadi sumber luka baru. Ketiga, penguatan korban harus dibangun dalam kerangka yang tetap menghormati *due process*, sehingga perlindungan korban tidak dibajak menjadi legitimasi bagi proses yang tidak adil terhadap terdakwa. Pada titik inilah reposisi korban dalam pembaruan KUHAP menemukan landasan normatifnya: bukan sekadar memperbanyak hak, tetapi mengubah orientasi etik hukum acara pidana agar lebih manusiawi, reparatif, dan adil bagi mereka yang menanggung akibat langsung dari tindak pidana.

Epistemic Injustice dan Keterbatasan Reposisi Korban

Reposisi korban dalam pembaruan KUHAP memang penting, tetapi ia tidak boleh dinilai hanya dari banyaknya hak yang kini dituliskan dalam undang-undang. Masalah korban dalam proses pidana bukan semata masalah akses normatif, melainkan juga masalah akses epistemik: apakah korban dipercaya ketika berbicara, apakah pengalamannya dapat dipahami oleh institusi hukum, dan apakah sistem memberi ruang agar korban hadir bukan hanya sebagai objek pemeriksaan, tetapi sebagai subjek pengetahuan. Dalam kerangka ini, konsep *epistemic injustice* menjadi sangat berguna, karena ia menggeser perhatian dari pertanyaan “hak apa yang dimiliki korban?” ke pertanyaan yang lebih dalam: “bagaimana korban diperlakukan sebagai orang yang mengetahui apa yang telah dialaminya?” (Bublitz 2024)

Di bidang filsafat dan hukum, *epistemic injustice* lazim dijelaskan sebagai ketidakadilan yang dilakukan terhadap seseorang dalam kapasitasnya sebagai knower. Jan Christoph Bublitz menekankan bahwa konsep ini sangat relevan bagi hukum acara pidana karena hukum bekerja sangat intens dengan testimoni, kredibilitas, dan penilaian atas pernyataan fakta. (Bublitz 2024) Dalam praktik pidana, seseorang dapat dirugikan bukan hanya karena haknya dilanggar secara formal, tetapi juga karena ucapannya didevaluasi, pengalamannya dibaca dengan stereotip, atau ia dipaksa menyesuaikan pengalaman traumatisnya dengan bentuk narasi yang dianggap “masuk akal” oleh aparat. Dengan demikian, penguatan kedudukan korban dalam KUHAP baru masih dapat menyisakan keterbatasan yang serius apabila struktur pengetahuan dalam proses pidana tetap bias terhadap korban. (Hänel 2025)

Bentuk pertama dari ketidakadilan ini adalah *testimonial injustice*. Bentuk ini terjadi ketika pendengar memberi defisit kredibilitas kepada pembicara karena prasangka yang melekat pada identitas sosialnya. (Hänel 2025) Dalam konteks korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual, mekanisme ini bekerja sangat nyata: korban sering tidak dipercaya bukan karena isi keterangannya telah diuji secara fair, melainkan karena ia lebih dahulu diposisikan sebagai pembicara yang “rentan salah”, “terlalu emosional”, “tidak konsisten”, “punya motif”, atau “tidak berperilaku seperti korban ideal”. Romina Rekers menunjukkan bahwa defisit kredibilitas semacam itu telah lama membuat perempuan sulit melaporkan kekerasan seksual dan sekaligus berkontribusi pada impunitas pelaku. (Rekers 2022) Lebih jauh, ia menyebut bahwa forum-forum sosial seperti #MeToo lahir justru karena institusi epistemik resmi – hakim, pejabat, media, dan opini publik – terlalu lama menolak equal credibility bagi perempuan korban kekerasan seksual. (Rekers 2022)

Menariknya, perkembangan teori mutakhir menunjukkan bahwa *testimonial injustice* tidak selalu bersifat tidak sadar. Hilkje Hänel mengkritik asumsi bahwa ketidakadilan semacam ini selalu lahir dari prasangka yang tidak disadari. Menurutnya, *testimonial injustice* juga dapat bersifat willful: pelaku secara sadar memakai prasangka identitas untuk menurunkan kredibilitas pembicara, sambil tetap mengetahui bahwa ia sedang mengandalkan prasangka. (Hänel 2025) Argumen ini penting untuk hukum acara pidana, sebab ia membantu menjelaskan

bahwa delegitimasi suara korban kadang bukan sekadar akibat “ketidaktahuan” aparat atau pembela, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi sadar untuk mempertahankan struktur kuasa tertentu di ruang sidang. Dalam perkara kekerasan seksual, misalnya, upaya menonjolkan konsumsi alkohol korban, riwayat psikiatri, pakaian, atau riwayat seksual masa lalu bukan sekadar pencarian fakta netral, melainkan kerap berfungsi sebagai sarana sistematis untuk merusak kredibilitas dan status moral korban. (Genest 2023)

Bentuk kedua adalah *hermeneutical injustice*. Jika *testimonial injustice* berkaitan dengan tidak dipercayainya korban sebagai pemberi pengetahuan, *hermeneutical injustice* berkaitan dengan kemiskinan sumber daya pemaknaan bersama yang membuat pengalaman korban sulit dipahami, bahkan oleh korban sendiri. Arlene Lo menunjukkan bahwa korban anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap bentuk ini, karena mereka sering tidak memiliki akses pada konsep-konsep yang diperlukan untuk memahami bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan atau penyalahgunaan. Selain itu, masyarakat dewasa kerap menguasai kerangka makna dominan, sehingga anak korban bergantung pada “orang dewasa yang simpatik” agar pengetahuannya tentang kekerasan itu dapat dikenali dan ditindaklanjuti. (Lo 2023) Dari sini tampak bahwa ketidakadilan epistemik tidak selalu dimulai dari penolakan terbuka terhadap kesaksian korban; ia juga dapat berawal dari tidak tersedianya bahasa, kategori, dan sumber daya konseptual yang memadai agar pengalaman korban menjadi intelligible secara sosial dan hukum.

Masalah hermeneutikal ini sangat relevan untuk hukum acara pidana, sebab hukum sering menghendaki pengalaman korban diterjemahkan ke dalam kategori yang kaku: kronologi yang lurus, detail yang presisi, reaksi emosional yang “wajar”, dan narasi yang cocok dengan ekspektasi aparat. Padahal, Mathilde Genest menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan seksual justru memiliki sedikit ruang untuk ikut membentuk pemahaman sosial atas pengalaman mereka sendiri. Di ruang sidang, korban hadir terutama sebagai saksi; korban hanya boleh berbicara ketika ditanya, sementara statusnya sebagai korban tertutupi oleh statusnya sebagai witness. (Genest 2023) Genest menegaskan bahwa situasi itu membuat korban hampir tidak punya peluang untuk berkontribusi pada *social understanding* tentang kekerasan seksual, dan karena itu ikut melestarikan structural hermeneutical injustices. Dengan kata lain, korban dapat diundang berbicara, tetapi tetap tidak sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk memaknai pengalamannya sendiri secara bermartabat.

Dari sudut pandang ini, korban harus dipahami sebagai subjek pengetahuan. Ini berarti korban bukan hanya orang yang hadir untuk “membantu pembuktian”, tetapi pembawa pengetahuan tentang apa yang terjadi, bagaimana kejadian itu dialami, dan apa dampaknya terhadap hidupnya. Holgado, Laespada, dan de Pinedo García menunjukkan bahwa *testimonial injustice* selalu epistemik karena ia merugikan pembicara sebagai giver of knowledge, sebagai informan, dan dapat merusak kepercayaan dirinya atas kemampuan epistemiknya sendiri. (Manuel Almagro Holgado 2021) Bahkan jika seseorang tetap “tahu” apa yang dialaminya, ketidakpercayaan yang berulang dapat merusak kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam praktik berbagi pengetahuan, menilai alasan, dan mempertahankan sistem

pengetahuannya sendiri. Argumen ini sangat penting untuk korban kejahatan: ketika korban terus-menerus dicurigai, dipotong, atau dibaca dengan stereotip, kerugiannya bukan hanya moral dan emosional, tetapi juga kerugian terhadap posisinya sebagai orang yang berhak menyampaikan pengetahuan yang valid tentang dirinya sendiri.

Aidan McGlynn memperluas gagasan ini dengan menautkan *epistemic injustice* pada *epistemic rights violations*. Ia berargumen bahwa dalam *testimonial injustice* maupun *hermeneutical injustice*, yang dilanggar bukan sekadar norma sopan santun intelektual, tetapi juga hak-hak epistemik: hak untuk didengar secara layak sebagai pemberi kesaksian, hak untuk berkontribusi pada sumber daya hermeneutik bersama, hak atas *self-knowledge* tertentu, dan hak untuk tidak menghadapi resistensi atau indifference yang tidak perlu ketika berjuang membuat pengalaman sendiri dapat dimengerti oleh orang lain. (McGlynn 2023) Dalam konteks korban, ini berarti bahwa reposisi korban dalam pembaruan KUHAP belum lengkap jika belum dibaca juga sebagai upaya menjamin hak epistemik korban: hak untuk didengar, dipahami, dan diakui kapasitasnya sebagai knower.

Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa bias kelembagaan dalam hukum acara pidana sering kali tetap bertahan meskipun hak-hak korban telah diperluas. Antony Pemberton dan Eva Mulder menunjukkan bahwa *secondary victimization* lebih tepat dibaca sebagai bentuk *epistemic injustice*. Mereka mengkritik kecenderungan untuk menyamakan viktimisasi sekunder dengan semua hasil emosional negatif yang dialami korban. Menurut mereka, kerugian utama justru terletak pada cara korban diperlakukan secara tidak adil sebagai knower: ketika partisipasi sukarela korban terus-menerus dibingkai secara paternalistik sebagai "berisiko", ketika institusi gagal merespons, atau ketika korban sampai memilih diam karena telah memperkirakan dirinya tidak akan didengar secara layak. Mereka menyebut fenomena terakhir ini sebagai bentuk *testimonial smothering*: korban menahan diri untuk tidak melaporkan karena mengetahui bahwa respons sistem kemungkinan besar tidak akan mampu menerima pengetahuannya secara adil. (Pemberton and Mulder 2023) Ini sangat penting bagi pembaruan KUHAP, karena menunjukkan bahwa katalog hak yang luas pun tidak otomatis mengatasi viktimisasi sekunder bila institusi tetap beroperasi dengan asumsi yang mendeligitimasi suara korban.

Bias kelembagaan tersebut tampak sangat jelas dalam cara hukum acara pidana memperlakukan memori, trauma, dan kredibilitas. Bublitz mencatat bahwa beberapa bentuk penilaian terhadap testimoni memang dapat menjadi *epistemically unwarranted*, tetapi sistem hukum kadang tetap mempertahankannya atas nama prinsip lain, terutama mencegah salah hukum dan melindungi terdakwa dari *wrongful conviction*. Argumen ini penting karena mengajarkan dua hal sekaligus. Pertama, tidak semua keraguan terhadap testimoni korban otomatis merupakan *epistemic injustice*; hukum memang memiliki alasan prosedural tertentu untuk berhati-hati. Kedua, kehati-hatian prosedural itu tetap dapat melahirkan *harms to epistemic subjects*, yakni kerugian pada korban sebagai subjek pengetahuan, sehingga hukum perlu berupaya menghindari "*deformations of the epistemic subject*" melalui desain prosedural yang lebih baik. (Bublitz 2024) Dengan demikian, kritik

epistemik tidak identik dengan tuntutan agar semua keterangan korban harus dipercaya begitu saja; kritik ini justru menuntut agar cara sistem meragukan korban dilakukan dengan alasan yang benar-benar sah dan seminimal mungkin mereproduksi kerugian epistemik yang tidak perlu.

Pada praktiknya, problem itu sering muncul dalam bentuk yang sangat konkret. Genest memperlihatkan bahwa di ruang sidang korban kekerasan seksual kerap dipaksa tunduk pada *ritual of civility* yang menutupi kekerasan pengalaman bersaksi, khususnya saat pemeriksaan silang.(Genest 2023) Strategi pembelaan yang berfokus pada karakter korban, penggunaan *rape myths*, dan penggambaran reaksi trauma sebagai sesuatu yang abnormal atau mencurigakan, semuanya beroperasi sebagai teknik yang sekaligus testimonial dan hermeneutical: korban dibuat tampak tidak kredibel, sementara pengalaman traumanya dibaca dengan kerangka makna yang salah. Pengetahuan tentang trauma sebenarnya dapat membantu mengurangi ketidakadilan ini. Genest menunjukkan bahwa pelatihan tentang trauma bagi polisi, hakim, dan juri, pertanyaan terbuka, tidak memotong cerita korban, serta teknik yang lebih sensitif terhadap *sensory memory* dapat memperbaiki kualitas keterangan sekaligus meminimalkan reviktimisasi.(Genest 2023) Dengan kata lain, pembenahan epistemik bukan ancaman bagi pembuktian; ia justru dapat memperkuat kualitas bukti karena testimoni korban diperlakukan sesuai kenyataan psikologis trauma.

Di sinilah keterbatasan reposisi korban dalam pembaruan KUHAP terlihat paling jelas. KUHAP baru memang telah memberi korban hak informasi, perlindungan, pendampingan, restitusi, bahkan hak menyampaikan dampak tindak pidana. Namun, selama struktur penilaian kredibilitas, teknik pemeriksaan, dan bahasa institusi masih dibangun di atas stereotip lama, korban tetap mudah mengalami *epistemic injustice*. Rekers mengingatkan bahwa transisi menuju testimonial justice memerlukan bukan hanya pengakuan simbolik, tetapi juga reformasi pada *epistemic authority* – yakni otoritas hakim, pejabat, media, dan forum publik yang selama ini menentukan siapa yang pantas dipercaya.(Rekers 2022) Tanpa perubahan pada otoritas epistemik itu, penguatan hak korban dapat berhenti sebagai pengakuan formal yang tidak menyentuh cara sistem secara nyata menilai dan memaknai korban.

Karena itu, keterbatasan reposisi korban tidak boleh diabaikan. Korban baru benar-benar direposisi apabila sistem pidana mau mengakui bahwa mereka adalah subjek hukum sekaligus subjek pengetahuan. Status sebagai subjek hukum memberi korban hak prosedural, perlindungan, dan pemulihan. Status sebagai subjek pengetahuan menuntut lebih jauh: aparat harus siap mendengar korban tanpa prasangka, menyediakan ruang konseptual yang cukup untuk memahami pengalaman viktimisasi, dan membangun prosedur yang mengurangi distorsi epistemik. Di titik inilah *epistemic injustice* menjadi pisau analisis yang tajam terhadap pembaruan KUHAP. Ia menunjukkan bahwa kemajuan normatif tetap dapat dibatasi oleh bias kelembagaan, dan bahwa keadilan bagi korban tidak akan tercapai hanya dengan menambah hak di atas kertas.(Jackson 2018)

Restorative Justice dan Tantangan Keadilan yang Berpusat pada Korban

Hubungan antara *restorative justice* (RJ) dan *victim-centered justice* sering dipahami terlalu sederhana. Dalam banyak wacana, seolah-olah setiap praktik restoratif otomatis berpihak pada korban hanya karena melibatkan dialog, permintaan maaf, atau reparasi. Pandangan itu perlu dikoreksi. Literatur restoratif justru menunjukkan bahwa RJ adalah peluang untuk memusatkan korban, tetapi bukan jaminan bahwa korban sungguh menjadi titik tolak proses. Howard Zehr mengingatkan bahwa gerakan restoratif sendiri sejak awal menghadapi kekhawatiran dari komunitas advokasi korban: RJ mengklaim berorientasi pada korban, tetapi dalam praktik ia sering tergelincir menjadi cara yang “lebih positif” untuk bekerja dengan pelaku. (Gohar 2003) Mark Umbreit dan koleganya juga menegaskan bahwa sistem pidana modern masih menjadikan korban sangat subordinat, tidak punya *legal standing* yang kuat, dan memandang konflik sebagai milik negara; dalam konteks seperti itu, RJ menawarkan cara pandang yang berbeda dengan menempatkan perbaikan kerugian, tanggung jawab langsung, dan keterlibatan pihak yang paling terdampak sebagai inti respons terhadap kejahatan. (Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates 2006)

Dari sudut normatif, titik temu antara RJ dan *victim-centered justice* terletak pada pergeseran lensa: kejahatan tidak lagi dilihat semata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai kerugian yang dialami manusia konkret. Itulah sebabnya berbagai definisi restoratif menekankan keterlibatan “*all parties with a stake in a specific offence*” untuk bersama-sama menghadapi akibat tindak pidana dan implikasinya ke depan. (Wemmers 2002) Dalam versi yang lebih *victim-sensitive*, makna restoratif bukan pertama-tama efisiensi atau diversifikasi respons pidana, melainkan memberi korban ruang untuk bersuara, didengar, bertanya, memperoleh jawaban, dan mengupayakan reparasi. Irvin Waller bahkan menyatakan bahwa selama sistem pidana formal masih mengabaikan korban, RJ akan tetap tampak menarik bagi korban karena ia menyediakan sesuatu yang tidak diberikan sistem biasa: cara yang lebih masuk akal untuk melindungi kepentingan korban. (Waller 2003) Dengan demikian, RJ menjadi relevan bagi pembaruan KUHAP sejauh ia dipahami sebagai sarana untuk mengoreksi marginalisasi korban, bukan sekadar sebagai teknik penyelesaian alternatif.

Peluang RJ bagi keadilan yang berpusat pada korban terutama terletak pada tiga hal. Pertama, RJ dapat memberi kedudukan kepada korban. Meredith Rossner menunjukkan bahwa kebutuhan korban dalam keadilan prosedural bukan hanya hasil akhir, tetapi juga diperlakukan dengan hormat, diberi ruang mengekspresikan diri, dan memiliki rasa kontrol atas proses. (Rossner 2017) Implementasi ideal dari RJ adalah korban tidak sekadar menjawab pertanyaan aparat, melainkan bisa menceritakan dampak kejahatan, mengungkapkan emosi, dan memperoleh pengakuan bahwa penderitaannya penting. Kedua, RJ membuka kemungkinan reparasi yang lebih bermakna – baik material maupun simbolik – karena pelaku diminta secara langsung mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengambil tanggung jawab. (Gour 2026) Ketiga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian korban, terutama ketika proses dipersiapkan dengan baik, RJ dapat membantu pemulihan emosional dan bahkan mengurangi gejala trauma. Kajian terhadap

praktik restoratif yang berpusat pada korban dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, menunjukkan bahwa proses restoratif dapat meningkatkan rasa percaya diri, rasa aman, dan kendali korban atas hidupnya kembali. (Wemmers 2002)

Peluang itu makin jelas jika RJ dibaca bukan semata sebagai alternatif terhadap proses pidana formal, tetapi juga sebagai pelengkap yang menanggapi kebutuhan korban yang sering tidak terpenuhi oleh penuntutan biasa. Studi Wemmers dkk. tentang *victim-centred restorative practices* menegaskan bahwa praktik restoratif sebaiknya dipandang pertama-tama sebagai alat dukungan korban dan promosi pemulihan, bukan semata sebagai substitusi bagi peradilan pidana. Dalam penelitian mereka, para korban kekerasan seksual menekankan pentingnya rasa percaya pada proses, pendampingan oleh mediator, dan ruang aman untuk menemukan kembali suara mereka. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa manfaat restoratif tidak selalu bergantung pada pertemuan langsung dengan pelaku asli; bahkan dalam model *surrogate dialogue* atau pascapemidanaan pun, korban dapat memperoleh validasi dan pemulihan. (Wemmers 2002) Maka, jika pembaruan KUHAP ingin memanfaatkan RJ secara lebih serius, ia perlu memahami bahwa nilai restoratif bagi korban terletak pada *agency*, *validation*, dan *healing*, bukan hanya pada penghentian perkara.

Namun, justru di titik inilah tantangan terbesar muncul. Literatur kritis mengingatkan bahwa RJ secara historis sering lebih *offender-oriented* daripada *victim-centered*. Kathleen Daly menunjukkan bahwa banyak program restoratif lahir dari keprihatinan atas nasib pelaku muda, rehabilitasi, dan diversifikasi sanksi, bukan dari kebutuhan korban. Dalam analisisnya, kriteria kelayakan suatu kasus untuk masuk ke proses restoratif biasanya ditentukan oleh jenis pelanggaran atau profil pelaku, bukan oleh kebutuhan korban. (Richards 2009) Kritik serupa terlihat dalam tinjauan literatur tentang pengalaman korban dalam RJ: meskipun program-program restoratif bergantung pada partisipasi korban untuk berhasil, banyak di antaranya berkembang dari layanan probasi dan secara sistematis mengabaikan kepentingan korban mulai dari seleksi kasus hingga hasil mediasi. (Wemmers 2002) Dengan demikian, RJ tidak boleh romantis dibayangkan sebagai bentuk keadilan yang dari dirinya sendiri selalu berpusat pada korban. Ia perlu terus-menerus dikoreksi agar *starting point*-nya benar-benar korban, bukan hanya pelaku atau efisiensi institusi.

Masalah berikutnya adalah risiko reviktimisasi. Ini bukan risiko teoretis, melainkan risiko yang didokumentasikan cukup jelas. Charles Barton mengingatkan bahwa tanpa praktik yang baik, program restoratif justru dapat mengekspos korban pada tingkat reviktimisasi yang tinggi. Dalam penelitian yang ia bahas, sebagian korban yang menghadiri *family group conference* justru melaporkan merasa lebih buruk setelah konferensi, dan hasil seperti itu menurutnya tidak dapat diterima dari sudut pandang keadilan bagi korban. (Barton 2003) Rossner juga menegaskan bahwa ketika korban tidak dipersiapkan dengan baik atau konferensi diselenggarakan sedemikian rupa sehingga korban merasa tidak didengar, korban justru melaporkan pengalaman yang membuat mereka merasa lebih buruk. (Rossner 2017) Risiko ini menjadi lebih serius dalam kasus-kasus dengan relasi kuasa yang timpang, seperti kekerasan dalam rumah tangga,

kekerasan seksual, atau kasus yang melibatkan korban rentan. Dalam konteks demikian, proses dialog yang tampak damai dari luar bisa sesungguhnya memperpanjang dominasi, rasa takut, atau rasa bersalah korban.

Tinjauan kritis tentang pengalaman korban dalam RJ juga menunjukkan bentuk-bentuk risiko yang lebih halus. Korban dapat merasa tertekan untuk berpartisipasi karena ingin membantu pelaku menghindari catatan kriminal, karena tidak melihat alternatif nyata di sistem formal, atau karena berharap hanya melalui forum restoratif mereka dapat memperoleh restitusi yang secara teoritis tersedia tetapi secara praktis sulit dicapai lewat pengadilan. Ada juga risiko bahwa menghubungi korban berbulan-bulan setelah kejadian dan menawarkan pertemuan dengan pelaku justru membangkitkan kembali memori yang menyakitkan dan menambah penderitaan korban. (Wemmers 2002) Dalam situasi seperti ini, tindakan suka rela yang hanya formal tidak cukup. Korban mungkin "setuju", tetapi persetujuan itu lahir dalam situasi pilihan yang timpang, informasi yang tidak lengkap, atau harapan yang tidak realistis. Karena itu, klaim bahwa RJ bersifat sukarela harus diuji secara lebih substantif: apakah korban benar-benar bebas memilih, atau hanya bergerak dalam ruang pilihan yang sempit dan terstruktur oleh kekurangan sistem formal.

Selain risiko reviktimisasi, terdapat pula risiko bahwa RJ digunakan untuk mencairkan *due process* atau menghindari pengujian hukum yang semestinya. Kate Akester mengingatkan bahwa model restoratif yang informal, privat, dan berbasis negosiasi menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan hak-hak individual. Ia menekankan pentingnya *human rights standards* seperti fair trial, equality of arms, legal assistance, proportionality, dan tribunal yang independen serta imparial. Ketika proses restoratif diintegrasikan tanpa desain yang hati-hati, ada bahaya bahwa sanksi atau tekanan moral dijatuhkan tanpa pengawasan yudisial yang memadai, atau bahwa kebutuhan korban dijadikan justifikasi untuk meminggirkan hak terdakwa. Di sisi lain, jika proses sepenuhnya dikendalikan oleh jaksa, polisi, atau lembaga koreksi tanpa pengawasan independen, korban sendiri dapat kehilangan saluran keberatan bila pelaksanaannya tidak fair. Dengan demikian, keadilan yang berpusat pada korban tidak boleh dibeli dengan harga pelemahan *due process*.

Kebutuhan akan *safeguards* karena itu menjadi syarat utama, bukan tambahan opsional. Salah satu dokumen paling praktis dalam hal ini adalah *Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender Mediation*. Pedoman ini menekankan beberapa syarat dasar: partisipasi korban harus sepenuhnya sukarela; korban harus diberi pilihan terus-menerus tentang lokasi, waktu, dan struktur pertemuan; harus ada pertemuan persiapan terpisah dengan korban dan pelaku; fokus utama bukan sekadar kesepakatan, tetapi dialog tentang dampak kejahatan; dan yang paling fundamental, mediator harus terus bertanya apakah setiap langkah dalam proses menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban. Pedoman itu juga menuntut kesiapan mediator untuk menghentikan proses, memberi opsi lain, serta memastikan korban dapat membawa orang pendamping dan berada di tempat yang mereka anggap aman. (Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates 2006) Safeguards seperti ini menunjukkan bahwa RJ yang serius pada korban tidak

mungkin berjalan hanya dengan niat baik; ia membutuhkan arsitektur prosedural yang rinci.

Safeguards harus mencakup penyaringan yang cermat (*careful screening*). Tidak semua perkara cocok untuk dialog restoratif, dan tidak semua korban berada dalam posisi yang cukup aman atau siap untuk berpartisipasi. Pedoman mediasi victim-sensitive mengharuskan penilaian berulang tentang kesesuaian kasus, kesediaan pelaku mengambil tanggung jawab, kesiapan korban mewakili kepentingannya sendiri, serta potensi distorsi makna karena perbedaan gaya komunikasi atau ketimpangan relasi. (Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates 2006) Kritik feminis terhadap ADR dan RJ menambahkan bahwa masalah terberat bukan sekadar keselamatan fisik, tetapi juga power imbalance: proses restoratif dapat menopang ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku jika tidak dirancang dengan peka terhadap gender, kekerasan berbasis relasi, dan kerentanan korban. (*Making It Safe Women, Restorative Justice and Alternative Dispute Resolution* 2000) Karena itu, pelaku yang menerima tanggung jawab secara formal pun belum tentu aman untuk dihadapi korban; kesiapan dan keamanan korban harus menjadi pertimbangan utama, bukan konsekuensi belakangan.

Kualitas RJ yang berpusat pada korban sangat bergantung pada kompetensi fasilitator dan standar layanan. Barton secara tegas menautkan kegagalan restoratif pada *poor practice*, pelatihan yang tidak memadai, dan absennya umpan balik mutu yang berkelanjutan. (Barton 2003) Rossner pun menekankan bahwa fasilitasi restoratif bukan “sihir”, melainkan kerja yang berat dan intensif; ketika korban tidak dipersiapkan atau tidak merasa didengar, hasilnya dapat buruk. Karena itu, rekomendasi tentang *Restorative Services Quality Mark*, konsistensi standar, pemantauan, dan pengukuran keberhasilan yang tidak hanya mengandalkan angka pengalihan perkara, tetapi juga kepuasan dan rasa aman korban, menjadi sangat relevan. (Rossner 2017) Tanpa standar semacam itu, kebijakan RJ mudah jatuh pada dua ekstrem: terlalu longgar sehingga membahayakan korban, atau terlalu administratif sehingga kehilangan dimensi pemulihan yang menjadi janjinya.

Salah satu *safeguard* yang paling penting adalah menegaskan bahwa RJ bukan pengganti total sistem peradilan pidana. Publikasi *VOM Dialog* tahun 2024 menegaskan secara langsung bahwa *victim-offender dialogue* tidak tepat untuk semua kasus dan bukan substitusi bagi sistem pidana tradisional, melainkan alat tambahan untuk menjawab kebutuhan yang tidak selalu dipenuhi oleh penuntutan saja. (Nastasi 2024) Pernyataan ini penting agar RJ tidak dibebani janji yang berlebihan. Ia dapat memberi manfaat yang besar – healing, voice, accountability, bahkan pengurangan gejala trauma – tetapi ia tetap harus ditempatkan dalam ekologi keadilan yang lebih luas, di mana proses formal, perlindungan hak, dan pilihan korban tetap tersedia. Dengan demikian, tantangan terbesar bagi pembaruan KUHAP bukan sekadar memasukkan istilah “keadilan restoratif”, melainkan memastikan bahwa setiap penggunaan RJ sungguh berpijak pada kebutuhan korban, sadar risiko reviktimisasi, dan dibatasi oleh safeguards yang kuat. RJ hanya layak disebut mendukung keadilan yang berpusat pada korban apabila ia meningkatkan martabat, suara, keamanan, dan pemulihan korban – bukan ketika ia hanya menjadi jalan pintas administrasi bagi sistem.

Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis ketiga menyentuh cara kita menilai kualitas keadilan bagi korban. Malini Laxminarayan menunjukkan bahwa pengalaman korban tidak cukup diukur dari hasil akhir perkara, karena *'path to justice'* korban mencakup seluruh perjalanan mereka melalui polisi, jaksa, hakim, dan berbagai keputusan antara. (Laxminarayan, n.d.) Karena itu, pembaruan KUHAP perlu dibaca dengan ukuran yang lebih kaya: *costs, quality of procedure, dan quality of outcome*. Di tingkat prosedur, indikator pentingnya meliputi rasa hormat, kejujuran komunikasi, penjelasan hak dan pilihan, kesempatan meminta klarifikasi, tidak menyalahkan korban, dan tidak menyepikan kerugian yang dialami. Di tingkat hasil, ukuran keadilan bagi korban juga harus mencakup *reparation* atas kerugian material dan emosional, reintegrasi, alasan yang bisa dipahami, serta apakah hasil itu sungguh menyelesaikan problem yang dihadapi korban. (Laxminarayan, n.d.) Dengan lensa ini, pembaruan KUHAP tidak boleh dinilai hanya dari "berapa banyak pasal korban ditambahkan", tetapi dari apakah sistem benar-benar memperbaiki pengalaman korban mengakses keadilan.

Implikasi berikutnya bersifat kelembagaan. Penguatan korban di dalam undang-undang mengharuskan perubahan pada arsitektur kerja aparat, bukan hanya perubahan teks hukum. Healy menekankan bahwa pengalaman korban sangat dipengaruhi oleh enam hal besar: komunikasi dan pemberian informasi yang efektif, respons yang suportif dan *victim-centered*, pendekatan holistik dan multidisipliner, mekanisme partisipasi yang jelas, pendekatan yang disesuaikan untuk korban dengan kebutuhan khusus, serta akses yang setara dan penegakan hak korban. (Healy 2019) Artinya, jika polisi, jaksa, pengadilan, layanan kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban masih bekerja secara terpisah, korban akan terus mengalami sistem sebagai serangkaian pintu yang tidak saling terhubung. Pembaruan KUHAP karena itu menuntut koordinasi antar-lembaga yang nyata, bukan sekadar pembagian kewenangan formal.

Pada level yang lebih konkret, pembaruan ini juga menuntut kewajiban aktif pemberian informasi oleh aparat, terutama sejak tahap paling awal. Kajian evaluatif Brienen dan Hoegen atas reformasi korban di Eropa menunjukkan bahwa salah satu faktor sukses terpenting adalah penciptaan kewajiban formal bagi polisi untuk memberi informasi tentang bantuan, bantuan hukum, dan kompensasi; sebaliknya, kegagalan banyak terjadi ketika kewajiban itu bersifat simbolik, dialihkan ke otoritas yudisial, atau tidak disertai sistem monitoring. Mereka juga menegaskan perlunya *organizational incentives, monitoring systems, dan systematic referral ke victim support, legal aid*, serta layanan sosial atau konseling. (Marion Brienen 2000) Temuan ini sangat relevan bagi Indonesia: hak informasi korban dalam KUHAP baru hanya akan hidup bila dibebankan secara jelas kepada aktor yang pertama kali berhadapan dengan korban, terutama polisi dan jaksa, serta ditautkan ke mekanisme rujukan yang otomatis.

Implikasi kelembagaan lainnya adalah kebutuhan untuk membangun unit layanan korban dan saksi yang sungguh fungsional. Irvin Waller mencatat bahwa dalam praktik internasional yang lebih maju, korban tidak hanya diberi hak di atas kertas, tetapi juga ditopang oleh *victims and witnesses* unit yang menyediakan

dukungan sebelum, selama, dan setelah persidangan, dengan staf yang memahami trauma, kekerasan seksual, pengaturan keamanan, dan kebutuhan psikologis korban. (Waller 2003) Unit semacam itu penting karena hak korban atas pendampingan, perlindungan, dan partisipasi tidak akan efektif bila seluruh beban koordinasi diletakkan pada korban sendiri. Di titik ini, pembaruan KUHAP perlu diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan yang jelas: siapa yang memberi informasi pertama, siapa yang menjelaskan hak restitusi, siapa yang menghubungkan korban dengan LPSK atau layanan psikososial, dan siapa yang memastikan korban tidak hilang dari radar setelah BAP selesai.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pembaruan praktik penuntutan dan pemeriksaan. Ana J. Prata menunjukkan bahwa sistem yang trauma-informed dan victim-centered bukan ancaman bagi integritas peradilan, melainkan justru memperkuat kualitas proses: korban yang diperlakukan dengan empati dan hormat lebih mungkin terlibat secara bermakna, memberi testimoni yang lebih andal, dan mempertahankan kepercayaan pada sistem. (Prata 2025) Karena itu, implikasi praktis pembaruan KUHAP harus mencakup pelatihan wajib bagi penyidik dan jaksa tentang efek trauma pada memori, teknik bertanya yang tidak menyudutkan, cara menghadapi narasi yang non-linear, penggunaan *grounding techniques*, dan larangan atas pertanyaan yang menyalahkan atau menyepelkan korban. Reformasi seperti ini bukan “pemanjaan korban”, tetapi langkah untuk membuat proses lebih akurat sekaligus lebih manusiawi.

Pembaruan juga harus diarahkan pada desain partisipasi korban yang bermakna (*meaningful participation*). Laporan UNAFEI menegaskan bahwa korban harus diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan kepentingannya sepanjang proses, termasuk pada tahap investigasi, pengadilan, kompensasi, restitusi, sampai kemungkinan banding; korban juga harus diberi akses informasi dasar tentang perkembangan perkara pada setiap tahap. (UNAFEI 2006) Dalam praktik, ini berarti KUHAP baru harus ditopang oleh SOP yang mewajibkan pemberitahuan berkala kepada korban, hak untuk mengetahui alasan penghentian penuntutan atau penundaan perkara, kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan penting yang menyentuh kepentingannya, serta mekanisme keberatan yang efektif bila hak itu diabaikan. Tanpa pengaturan teknis semacam ini, status korban sebagai *subjek prosedural* akan tetap tipis.

Rekomendasi praktik berikutnya menyentuh VIS dan suara korban. Kajian tentang *Victim Impact Statement* dalam kasus kekerasan seksual anak di Indonesia menunjukkan bahwa VIS dapat menjadi alat yang penting untuk memperkuat victim-centered justice, menghubungkan suara korban dengan pemulihan psikologis, dan mengaitkan pengalaman korban dengan mekanisme restitusi. (Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah 2025) Namun studi yang sama juga mengingatkan adanya risiko retraumatisasi dan potensi pengaruh terhadap imparialitas jika VIS dipakai tanpa pedoman yang jelas. Karena itu, salah satu tindak lanjut paling penting dari pembaruan KUHAP adalah penyusunan pedoman nasional VIS: format minimal, waktu penyampaian, siapa yang membantu menyusunnya, bagaimana melindungi korban rentan, dan bagaimana hakim menilainya tanpa mengorbankan fair trial. VIS tidak boleh hanya diakui sebagai

kemungkinan, tetapi perlu diinstitutionalkan sebagai kanal suara korban yang aman dan terstruktur.

Rekomendasi lain berkaitan dengan restitusi dan kompensasi. Studi Mahrus Ali dkk. menunjukkan bahwa kelemahan mendasar di Indonesia bukan lagi pada absennya istilah restitusi dan kompensasi, tetapi pada hambatan teknis dan kelembagaan yang membuat hak korban sering tidak terealisasi: hak korban masih bergantung pada putusan, restitusi sering diganti dengan pidana pengganti yang singkat, dan perintah pembayaran kerap tidak efektif. Mereka mengusulkan undang-undang yang lebih komprehensif, penghapusan hambatan teknis, pembentukan lembaga bantuan korban yang terintegrasi, dan dukungan anggaran negara yang memadai. (Mahrus Ali, Andi Mulyono, Wawan Sanjaya 2022) Temuan ini sejalan dengan *Handbook on Justice for Victims* yang menuntut agar restitusi tersedia sebagai opsi pemidanaan, negara menyediakan kompensasi ketika pelaku tidak mampu membayar, serta dana nasional kompensasi diperkuat dan diperluas. (Center for International Crime Prevention 1999) Maka, secara praktis, pembaruan KUHAP perlu diikuti oleh: mekanisme pembayaran restitusi bertahap, *enforcement unit* untuk menagih restitusi, integrasi data antara pengadilan-kejaksaan-LPSK, dan skema talangan negara bila pembayaran oleh pelaku gagal.

Selain itu, pembaruan praktik juga harus memperhatikan ukuran keberhasilan implementasi. Evaluasi praktik restitusi dan kompensasi menunjukkan bahwa variasi besar dalam cara sanksi ekonomi dijatuhkan, dikumpulkan, dan dibayar dapat sangat memengaruhi efektivitas pemulihan korban.¹ Karena itu, sistem Indonesia tidak cukup hanya mengatur bahwa restitusi “dapat” diminta atau “dapat” diputus. Harus ada indikator kinerja kelembagaan yang nyata: berapa persen korban diberi informasi tentang restitusi, berapa banyak permohonan yang diajukan, berapa lama rata-rata dibayar, berapa proporsi yang dibayar penuh, dan pada tahap mana kebocoran terbesar terjadi. (R Barry Ruback, Alison C Cares 2008) Pembaruan KUHAP akan lebih kredibel bila keberhasilannya dinilai dengan data implementasi, bukan hanya dengan retorika perlindungan korban.

Ada pula implikasi yang lebih luas pada legitimasi sistem peradilan pidana. Studi tentang *trust in justice* menunjukkan bahwa kepercayaan publik pada institusi hukum sangat kuat terkait dengan procedural fairness—perlakuan yang adil, hormat, dan dapat dipahami—bahkan lebih konsisten daripada persepsi semata tentang efektivitas. (Hough, Jackson, and Bradford 2013) Artinya, ketika korban diperlakukan secara jelas, hormat, dan adil, pembaruan tidak hanya bermanfaat bagi korban individual, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi secara lebih luas. Sebaliknya, jika korban memperoleh pengalaman yang membingungkan, dingin, atau mengasingkan, maka ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum akan terus bertambah. Dalam konteks ini, reposisi korban bukan hanya agenda hak asasi, tetapi juga agenda *governance* dan *trust-building* dalam sistem peradilan pidana.

Akhirnya, pembaruan praktik perlu menegaskan bahwa keadilan yang berpusat pada korban tidak identik dengan menurunkan due process. Justru, seperti diingatkan oleh Roberts dkk., integritas proses pidana selalu bekerja di tengah konflik nilai: perhatian pada korban, fairness terdakwa, akurasi pembuktian, dan kepercayaan publik harus dikelola secara koheren, bukan dipertentangkan secara dangkal. (Roberts et al. 2016) Karena itu, rekomendasi pembaruan praktik yang paling masuk akal adalah: (i) membangun SOP korban lintas lembaga dari pelaporan sampai pascaputusan; (ii) mewajibkan pelatihan trauma-informed bagi penyidik, jaksa, hakim, dan pendamping; (iii) menginstitusikan VIS dan pemberitahuan perkara; (iv) membentuk mekanisme review terhadap keputusan non-prosecution yang merugikan kepentingan korban; (v) memperkuat unit korban dan saksi serta referral system; (vi) menciptakan sistem penegakan restitusi yang nyata, termasuk skema dana kompensasi negara; dan (vii) mengukur keberhasilan implementasi dengan indikator kualitas proses dan hasil dari perspektif korban. Dengan langkah-langkah itu, pembaruan KUHAP tidak berhenti sebagai perubahan teks, tetapi bergerak menjadi pembaruan praktik yang bisa dirasakan korban secara nyata.

SIMPULAN

Konsep *epistemic injustice* memperlihatkan bahwa keterbatasan terbesar dari reposisi korban justru terletak pada wilayah yang sering luput dari reformasi hukum: cara institusi mendengar, memahami, dan mempercayai korban. Korban dapat tetap mengalami testimonial injustice ketika keterangannya diragukan karena stereotip dan prasangka, dan mengalami *hermeneutical injustice* ketika pengalaman viktimisasinya tidak tertangkap secara memadai oleh kategori hukum dan asumsi institusional. Karena itu, penguatan normatif dalam KUHAP baru belum otomatis menghapus bias kelembagaan dalam pembuktian, pemeriksaan, penilaian kredibilitas, dan penanganan perkara. Tanpa perubahan pada kultur institusional dan praktik pengetahuan aparat penegak hukum, reposisi korban berisiko berhenti sebagai pengakuan formal yang belum menyentuh inti pengalaman korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam hubungan dengan *restorative justice*, artikel ini menegaskan bahwa RJ dapat menjadi peluang bagi keadilan yang lebih berpusat pada korban, terutama karena ia membuka ruang bagi suara, validasi, reparasi, dan pemulihan yang sering tidak disediakan proses pidana biasa. Akan tetapi, RJ tidak otomatis *victim-centered*. Ia dapat berubah menjadi mekanisme yang tetap offender-oriented, menekan korban untuk berpartisipasi, atau bahkan menimbulkan reviktimisasi baru apabila dijalankan tanpa penapisan kasus yang hati-hati, fasilitator yang kompeten, perlindungan yang memadai, serta penghormatan terhadap due process. Karena itu, masuknya keadilan restoratif ke dalam KUHAP baru harus dipahami sebagai **kemungkinan normatif** yang memerlukan *safeguards* kelembagaan yang kuat, bukan sebagai solusi instan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, artikel ini berpendapat bahwa reposisi korban dalam pembaruan KUHAP hanya akan benar-benar berhasil apabila dipahami sebagai perubahan pada **tiga lapis sekaligus**: pertama, perubahan normatif berupa pengakuan hak dan kedudukan korban; kedua, perubahan prosedural berupa

desain partisipasi, perlindungan, dan pemulihan yang nyata; dan ketiga, perubahan epistemik berupa pembenahan cara sistem menilai dan memaknai korban sebagai subjek pengetahuan. Dengan demikian, masa depan pembaruan hukum acara pidana Indonesia tidak cukup ditentukan oleh seberapa banyak hak korban tertulis dalam undang-undang, melainkan oleh sejauh mana sistem peradilan pidana sanggup mengubah dirinya menjadi lebih adil, lebih peka, dan lebih dapat dipercaya oleh korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah, Nurini Aprilianda. 2025. "Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>.
- Andrés Páez, Janaina Matida. 2023. "Epistemic Injustice in Criminal Procedure." *Revista Brasileira de Direito Processual Penal* 9 (1): 11–38.
- Barton, Charles K. 2003. *Restorative Justice (The Empowerment Model)*. Sydney: Hawkins Press.
- Beloof, Douglas Evan. 1999. "The Third Model of Criminal Process : The Victim Participation Model." *Utah Law Review* 1999 (2).
- Bublitz, Jan Christoph. 2024. "When Is Disbelief Epistemic Injustice? Criminal Procedure, Recovered Memories, and Deformations of the Epistemic Subject." *Criminal Law and Philosophy* 18 (3): 681–708. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09695-3>.
- Center for International Crime Prevention. 1999. *Handbook on Justice for Victims*. New York: UNODCCP.
- Genest, Mathilde. 2023. "Survivors of Sexual Assault on the Stand : A New Feminist and Victim-Centered Bioethical Framework to Discuss Justice and Trauma." *Journal of International Women 's Studies* 25 (8).
- Gohar, Howard Zehr and Ali. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania, USA: Good Books, Intercourse.
- Gour, Shambhavi. 2026. "Victim-Centric Justice in Criminal Law: A Critical Analysis of Victim Protection, Compensation and Restorative Mechanisms." *International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)* 3 (1): 1–17.
- Hänel, Hilke C. 2025. "Willful Testimonial Injustice as a Form of Epistemic Injustice." *European Journal of Philosophy* 3 (1).
- Hänel, Hilke C. 2023. "Willful Testimonial Injustice as a Form of Epistemic Injustice." *European Journal of Philosophy* 33 (1): 183–201. <https://doi.org/10.1111/ejop.12928>.
- Healy, Deirdre. 2019. *Exploring Victims' Interactions with the Criminal Justice System: A Literature Review*. Dublin: Department of Justice and Equality.
- Hough, Mike, Jonathan Jackson, and Ben Bradford. 2013. "The Governance of Criminal Justice, Legitimacy and Trust." In *The Routledge Handbook of European Criminology*, edited by S. and Kerezsi Body-Gendrot, S., Lévy, R., Hough, M. Snacken, 1–28. Oxon: Routledge.

- Jackson, Debra L. 2018. "‘Me Too’: Epistemic Injustice and the Struggle for Recognition." *Feminist Philosophy Quarterly* 4 (4). <https://doi.org/https://doi.org/10.5206/fpq/2018.4.6231>.
- Laxminarayan, Malini. n.d. "Laxminarayan, Malini, Measuring Crime Victims' Paths to Justice: Developing Indicators for Costs and Quality of Access to Justice (December 1, 2008)." *TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems No. 017/2008*,. Tilburg University Legal Studies Working Paper No. 009/2008.
- Lo, Arlene. 2023. "Hermeneutical Injustice and Child Victims of Abuse." *Social Epistemology* 37 (3): 364–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02691728.2022.2136506>.
- Mahrus Ali, Andi Mulyono, Wawan Sanjaya, Ari Wibowo. 2022. "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution." *Cogent Social Science* 8 (1).
- Making It Safe Women, Restorative Justice and Alternative Dispute Resolution*. 2000. St. John's, Newfoundland: Provincial Association Against Family Violence.
- Manuel Almagro Holgado, Llanos Navarro Laespada & Manuel de Pinedo García. 2021. "Is Testimonial Injustice Epistemic? Let Me Count the Ways." *Hypatia* 36 (4). <https://doi.org/10.1017/hyp.2021.56>.
- Marion Brienen, Marc Groenhuijsen and Ernestine Hoegen. 2000. "Evaluation and Meta-Evaluation of the Effectiveness of Victim-Oriented Legal Reform in Europe." *Criminologie* 33 (1).
- Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates, Elizabeth Lightfoot. 2006. "Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls." *Marquette Law Review* 89.
- McGlynn, Aidan. 2023. "Epistemic Rights Violations and Epistemic Injustice." *Asian Journal of Philosophy* 2 (1). <https://doi.org/10.1007/s44204-023-00087-x>.
- Nastasi, Vittorio. 2024. "Victim-Offender Dialogue: A Victim-Centered Approach to Justice." *The Journal of The James Madison Institute*. https://jamesmadison.org/wp-content/uploads/2024_Fall_Journal_18-v01.pdf.
- O'Connell, Michael. 2025. "Crime Victims' Access to Justice: Bridging the Gap – Independent Legal Representation." In *Beyond the Gavel: A Paradigm Shift in Global Criminal Justice*, edited by B. Shekhar & M. Priyamvada G.S. Bajpai. Springer.
- Pemberton, Antony, and Eva Mulder. 2023. "Bringing Injustice Back in : Secondary Victimization as Epistemic Injustice." *Criminology & Criminal Justice*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/17488958231181345>.
- Prata, Ana J. 2025. "Prosecutorial Interviewing Reform: Applying Victim-Centered Practices for Trauma-Informed Justice." *Advanced Issues in Criminal Law: Sex Offences* 2 (4).
- R Barry Ruback, Alison C Cares, Stacy N Hoskins. 2008. "Crime Victims' Perceptions of Restitution: The Importance of Payment and Understanding." *Violence and Victims* 23 (6).
- Rekers, Romina. 2022. "Epistemic Transitional Justice: The Recognition of

-
- Testimonial Injustice in the Context of Reproductive Rights." *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory* 1 (25).
- Richards, Kelly. 2009. "Taking Victims Seriously? The Role of Victims' Rights Movements in the Emergence of Restorative Justice." *Current Issues in Criminal Justice* 21 (2): 302-20. <https://doi.org/10.1080/10345329.2009.12035847>.
- Roberts, Paul, Jill Hunter, Simon N M Young, David Dixon, and Methodological Integrity. 2016. "Introduction: Re-Examining Criminal Process Through the Lens of Integrity." In *The Integrity of Criminal Process: From Theory into Practice*, edited by Young and Dixon Hunter, Roberts. Hart.
- Rossner, Meredith. 2017. "Restorative Justice and Victims of Crime: Directions and Developments." In *Handbook of Victims and Victimology*, edited by Sandra Walklate. Routledge.
- The UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB). 2021. "Advancing a Common Understanding of a Victim-Centred Approach to Sexual Harassment Within the Organizations of the United Nations System." [https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A_Victim-centred Approach to Sexual Harassment .pdf](https://unsceb.org/sites/default/files/2021-09/A_Victim-centred_Approach_to_Sexual_Harassment.pdf).
- UNAFEI. 2006. "Active Participation of Victims of Crime In The Criminal Justice Process Resource Material Series No.70."
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. Second. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Waller, Irvin. 2003. *Crime Victims: Doing Justice to Their Support and Protection*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI).
- Wemmers, Jo-anne. 2002. *Expectations And Perceptions Of Restorative Justice: A Critical Review of the Literature*. Montréal: Research and Statistics Division Serving Canadians.